



Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Fasilitasi Sertifikasi Halal

No. SK : 500.3/187/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sertifikat Halal
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a) data Pelaku Usaha; b) nama dan jenis Produk; c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d) proses pengolahan Produk.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 minggu sebelum pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) Biaya masih ada subsidi dari Pemkab dan Pemprov

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan telepon, media sosial atau langsung di kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal.